

## INSTRUKSI KEPADA PEMINAT EVALUASI PERTENGAHAN PROGRAM SIKLUS HIBAH 2 TFCA-SUMATERA

### REFERENSI BAGI PEMINAT

Dalam pengajuan proposal, peminat harus menaati segala instruksi, formulir, kontrak, dan spesifikasi yang ditentukan. Kegagalan dalam memenuhinya akan mengakibatkan penolakan usulan yang diajukan oleh peminat.

#### 1. Jasa yang harus disediakan Konsultan

Jasa yang diperlukan oleh TFCA-Sumatera dari Konsultan dijelaskan dalam Kerangka Acuan (ToR).

Administrator TFCA-Sumatera memerlukan jasa konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun kedua program konservasi Mitra TFCA-Sumatera Siklus Hibah 2; meliputi: 1) evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan; 2) evaluasi terhadap efektivitas pencapaian hasil kegiatan; 3) penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan 4) evaluasi kelembagaan.

#### 2. Keikutsertaan dan sub-kontrak

- Keikutsertaan prosedur tender terbuka bagi umum, baik perusahaan konsultan atau sekelompok individu.
- Orang atau lembaga yang diduga atau terindikasi melakukan ataupun terlibat dalam kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) tidak diperkenankan ikut serta mengajukan penawaran (tender) untuk mendapatkan kontrak.
- Sub-kontrak tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

#### 3. Isi Proposal

Proposal usulan terdiri dari Proposal Teknis dan Proposal Keuangan yang disampaikan dalam softcopy (Microsoft Office atau yang sesuai) serta cetakan dalam amplop terpisah masing-masing sebanyak 5 salinan.

- 1) Proposal Teknis**, Menjelaskan jasa dan pendekatan yang akan dilakukan untuk memberikan gambaran kepada Administrator TFCA-Sumatera keseluruhan proses evaluasi yang akan dilakukan. Sediakan Rencana Kerja yang disertai hasil utama dari kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Pengusul harus menyebutkan 2 personel kunci beserta rincian peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan ini yang dilengkapi dengan keterangan mengenai pengalaman dan kualifikasi masing-masing. Jika ada, sebutkan secara spesifik pengalaman yang menunjukkan pekerjaan sebelumnya terkait dengan monitoring dan evaluasi suatu proyek.
- 2) Proposal Keuangan**, Pengusul agar mengajukan rencana biaya atas jasa dan basis biaya yang diajukan. Biaya ini termasuk biaya administrasi, jasa, transportasi, akomodasi di lapangan, dan PPN.

**4. Informasi tambahan sebelum tenggat penyerahan dokumen tender**

Pengusul agar mengajukan 1 dokumen asli dan 4 dokumen salinan untuk setiap Proposal Teknis dan Proposal Keuangan.

Berkas tender harus cukup jelas untuk menghindarkan kandidat diminta menyampaikan informasi tambahan selama proses berlangsung. Jika TFCA-Sumatera meminta kandidat untuk menyediakan informasi tambahan, maka kandidat harus menyampaikannya secara tertulis dalam waktu yang ditetapkan oleh TFCA-Sumatera.

Setiap kandidat yang meminta pertemuan secara pribadi dengan TFCA-Sumatera dalam masa proses seleksi, maka kandidat tersebut akan dikeluarkan dari proses tender.

**5. Penyampaian dokumen tender**

Dokumen tender harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebelum batas waktu yaitu 4 Februari 2014 ke alamat berikut, baik melalui email, pengiriman tercatat, termasuk pos dan kurir :

**Direktur Program TFCA-Sumatera**  
Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720  
Email: [tfcasumatera@tfcasumatera.org](mailto:tfcasumatera@tfcasumatera.org)

*Proposal yang disampaikan dengan cara lain tidak akan dipertimbangkan, demikian pula dengan proposal yang disampaikan melewati batas waktu.*

**6. Perkiraan Waktu pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan seleksi diuraikan dalam Lampiran 1 di bawah. Jadwal mungkin dapat mengalami perubahan dikarenakan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya atau sesuai dengan keputusan TFCA-Sumatera.

**7. Perubahan dan penarikan kembali proposal tender**

Peminat diperkenankan untuk melakukan perbaikan dan atau penarikan kembali proposal yang telah diajukan dengan pengajuan tertulis sebelum batas waktu yang ditentukan. Setelah melewati batas waktu, proposal tidak boleh diperbaiki ataupun ditarik kembali.

**8. Biaya penyusunan proposal**

Tidak ada biaya yang ditimbulkan oleh pengusul dalam penyusunan dan penyampaian proposal tender yang dapat diganti. Semua biaya yang timbul menjadi kewajiban pengusul.

**9. Kepemilikan proposal**

TFCA-Sumatera berhak atas kepemilikan semua proposal yang diterima dalam prosedur tender ini. Oleh karena ini, pengusul tidak memiliki hak untuk meminta proposalnya dikembalikan.

## **10. Penilaian Proposal**

### **10.1 Penilaian Proposal Teknis**

#### **10.1.1. Kriteria Penilaian**

Kualitas proposal teknis dinilai berdasar kriteria dan pembobotan yang terdiri dari 1) Organisasi dan Pengalaman; 2) Pendekatan teknis (metodologi), 3) Tenaga ahli kunci (experts); dan 4) Rencana Keuangan. Kriteria dan pembobotan tersebut dirinci dalam Tabel Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal (Tabel 1) di bawah.

#### **10.1.2 Presentasi dan Wawancara**

Tim Penilai yang terdiri dari perwakilan Oversight Committee (OC Technical Member/OCTM) TFCA-Sumatera berhak untuk melakukan wawancara terhadap Tenaga Ahli Kunci yang diusulkan setelah adanya penilaian namun sebelum kesimpulan penilaian teknis.

Presentasi direncanakan dijadwalkan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Februari 2014. Kandidat yang terpilih untuk melakukan presentasi akan dihubungi untuk menentukan jadwal presentasi. Jika kandidat berhalangan untuk melakukan presentasi karena "force majeure" maka waktu pengganti akan dipilih sesuai kesepakatan bersama. Jika pada kesempatan kedua kandidat tidak dapat juga melakukan presentasi, maka kandidat akan dikeluarkan dari proses evaluasi.

**Tabel 1. Kriteria dan pembobotan penilaian proposal**

<b>Kategori</b>	<b>Maximum (%)</b>
<b>Organisasi dan Pengalaman</b> , termasuk: kapasitas administratif, pengalaman dalam melakukan evaluasi proyek, pengalaman dengan aturan dan proyek yang didanai Pemerintah Amerika Serikat atau donor internasional lain, pengalaman dalam proyek lingkungan dan sosial, pemahaman terkait pengelolaan dana hibah, dan pengelolaan kelembagaan LSM.	20
<b>Pendekatan Teknis</b> , termasuk: strategi fasilitasi, pendekatan/metode evaluasi, hasil yang diharapkan (luaran, indikator dan <i>deliverables</i> ), perencanaan dan penjadwalan	40
<b>Tenaga Ahli Kunci</b> , termasuk kualifikasi dan keahlian, pengalaman profesional umum dan khusus	20
<b>Proposal Keuangan</b>	20
<b>Total nilai keseluruhan</b>	<b>100</b>

### **10.2 Penilaian terhadap Proposal Keuangan**

Setelah selesai penilaian Proposal Teknis, Amplop Proposal Keuangan kandidat yang lolos seleksi Proposal Teknis akan dibuka untuk dinilai. Penilaian akan meliputi: 1) Aspek rasionalitas anggaran biaya, 2) Kesesuaian dan efektivitas antara anggaran biaya dengan kegiatan teknis yang diajukan..

### **10.3 Penentuan Kandidat terpilih**

Proposal dengan penawaran yang paling ekonomis dan berkualitas akan dipilih berdasar penilaian kualitas teknis dengan kualitas pembiayaan berdasar perbandingan 80/20.

### **10.4 Kerahasiaan informasi**

Seluruh proses penilaian adalah rahasia. Tim penilai melakukan penilaian dan pemilihan kandidat berdasar kemufakatan hasil musyawarah tertutup. Para anggota Tim Penilai terikat untuk menjaga kerahasiaan.

Laporan Hasil penilaian dan rekaman tertulis, hanya untuk penggunaan resmi dan tidak akan dikomunikasikan kepada para kandidat ataupun pihak lain diluar TFCA-Sumatera.

### **10.5 Keputusan Akhir oleh Tim Penilai**

Keputusan akhir mengenai pemenang tender merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## **11. Klausul Etik/Praktek Korupsi**

- a) Segala upaya oleh Peminat untuk memperoleh informasi rahasia, percobaan untuk memperoleh kesepakatan yang melanggar hukum dengan kompetitor atau mempengaruhi Tim Penilai atau dengan TFCA-Sumatera selama proses penilaian, klarifikasi, evaluasi, dan perbandingan antara usulan tender yang diajukan, akan berakibat dikeluarkannya kandidat dari proses dan kandidat yang melanggar akan dikenakan penalti.
- b) Peminat tidak boleh terpengaruh oleh potensi konflik kepentingan dalam bentuk apapun dan tidak diperkenankan memiliki hubungan tertentu dengan peminat lain atau pihak lain yang terlibat dalam proyek.
- c) TFCA-Sumatera berhak untuk menunda atau membatalkan pembiayaan kontrak jasa konsultan jika ditemukan adanya praktik korupsi pada tingkat apapun dalam proses seleksi atau selama pelaksanaan kontrak dan jika TFCA-Sumatera gagal untuk mengambil segala upaya untuk mengatasi situasi ini. Yang dimaksud dengan "Praktek Korupsi" di sini adalah segala upaya termasuk penyuapan, hadiah, gratifikasi, atau komisi kepada siapapun sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau membatalkan segala tindakan terkait penilaian proposal atau kontrak yang akan diberikan atau pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh TFCA-Sumatera/KEHATI.
- d) Penawaran akan ditolak atau kontrak akan diakhiri jika dalam pelaksanaannya muncul biaya komersial luar biasa. Biaya komersial luar biasa tersebut antara lain komisi yang tidak disebutkan pada kontrak induk atau tidak berasal dari kesimpulan yang mengacu pada kontrak induk, komisi yang tidak dibayarkan setelah memperoleh jasa aktual yang sah, komisi yang disetorkan pada kas pajak, komisi yang dibayarkan pada objek yang tidak diidentifikasi atau komisi yang dibayarkan pada perusahaan yang memiliki ciri-ciri sebagai perusahaan yang didirikan oleh pelaku kegiatan ilegal (untuk menutupi aktivitas ilegalnya).

## **Instruksi kepada peminat**

Tindakan kepada TFCA-Sumatera yang ditemukan mengeluarkan biaya komersil luar biasa akan berdasarkan pada tingkat keseriusan fakta yang diselidiki, berupa penghentian kontrak, atau dikeluarkan secara permanen dari menerima pendanaan TFCA Sumatera

Kegagalan dalam memenuhi satu atau lebih dari klausul etik tersebut akan berakibat dikeluarkannya peminat oleh dari proses dan pembatalan kontrak serta hukuman.

### **12. Pembatalan proses tender**

Jika terjadi pembatalan proses tender, peminat akan diberitahukan secara tertulis oleh TFCA-Sumatera.

Pembatalan dapat terjadi karena:

- proses tender tidak berlangsung dengan baik, misalnya tidak ada penawaran yang secara kualitatif maupun keuangan memenuhi syarat, atau bahkan jika tidak ada penawaran sama sekali.
- data ekonomi ataupun teknis dari proyek secara mendasar telah berubah.
- keadaan luar biasa, atau *force majeure* menyebabkan pelaksanaan kontrak secara normal menjadi tidak mungkin.
- semua penawaran teknis yang memenuhi syarat melebihi batas kemampuan keuangan.
- Terjadi penyimpangan prosedur, khususnya jika terjadi hal yang menganggu kompetisi yang adil.

***Disclaimer: TFCA-Sumatera tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian, termasuk dan tidak terbatas pada: kerugian atau kehilangan keuntungan akibat pembatalan proses tender bahkan bila TFCA-Sumatera telah diinformasikan mengenai adanya potensi kerugian.***

### **13. Banding**

Peminat yang merasa dirugikan oleh kesalahan proses yang terjadi selama seleksi tender dapat menyampaikan petisi kepada Ketua *Oversight Committee* TFCA-Sumatera yang dialamatkan pada:

#### **Yayasan KEHATI**

Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720. Fax No: (62-21) 719-6530

### **14. Tanya Jawab**

**a. Pertanyaan: Apakah Konsultan akan dilibatkan dalam monitoring program TFCA-Sumatera dalam jangka panjang ?**

*Jawab: Kami melihat adanya peluang bahwa konsultan akan mengembangkan dan melakukan rencana monitoring dan evaluasi. Konsultan akan menyediakan rekomendasi kepada Oversight Committee untuk meningkatkan implementasi Program TFCA-Sumatera berdasar hasil monitoring dan evaluasi. Namun pada saat ini, kami tidak melihat adanya peluang bahwa konsultan akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam jangka panjang.*

**b. Pertanyaan: Apakah konsultan diharapkan untuk memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan konservasi yang akan menerima hibah, menyarankan *timeline*, atau menyediakan panduan pengelolaan dana hibah ?**

## **Instruksi kepada peminat**

*Jawab: Tidak. Oversight Committee telah membuat rencana strategis konservasi hutan tropis Sumatera secara terpisah. Administrator telah memiliki panduan pengelolaan dana hibah dan perencanaan program yang dapat disampaikan pada konsultan pemenang jika diperlukan.*

- c. Pertanyaan: Kapan batas waktu untuk menyelesaikan jasa konsultasi dimaksud?**  
*Jawab: Peminat diminta untuk mengajukan batas waktu penyampaian laporan secara wajar, dan ini akan menjadi salah satu kriteria penilaian. Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi diharapkan sudah diterima oleh TFCA-Sumatera sekitar tanggal **15 April 2014** atau sesuai kesepakatan bersama.*
- d. Pertanyaan: Apakah anggaran evaluasi ini termasuk PPH ?**  
*Jawab: Ya, anggaran yang diajukan peminat termasuk pajak, namun pembayaran pajak akan dilakukan oleh KEHATI.*
- e. Pertanyaan: Siapakah yang akan menjadi *Contact Person* untuk komunikasi dan pengajuan pertanyaan lebih lanjut.**  
*Jawab: Informasi dan pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan jasa konsultasi lebih lanjut dapat berhubungan dengan Jeri melalui telpon 021-7199953 atau email: [jeri@tfcasumatera.org](mailto:jeri@tfcasumatera.org).*

**---TERIMA KASIH---**

## Instruksi kepada peminat

### LAMPIRAN 1.

#### Alur dan jadwal pelaksanaan Seleksi Konsultan dan Pelaksanaan Evaluasi Mitra

